



PUTUSAN

No. 38 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FAISAL ;
pangkat/Nrp. : Letda Inf. / 110200229151278 ;
jabatan : Pama Denmadam IM ;
kesatuan : Denmadam IM ;
tempat lahir : Sigli ;
tanggal lahir : 6 Desember 1978 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Pekan Bada No. 170, Lampu Daya,
Banda Aceh ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandema Kodam IM Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/IX/2010 tanggal 23 September 2010 ;
2. Dibebaskan oleh Dandema Kodam IM Ankum dihitung mulai tanggal 13 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/07/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 ;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/74/PMT-I/AD/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/61-K/ PMT-I/BDG/AD/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2011 Nomor : 21/Pen/Tah/Mil/S/2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 ;

6. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 71/Pen/Tah/Mil/S/2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan hari Minggu tanggal 19 September 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Denmadam IM atau setidaknya-tidaknya termasuk di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Akademi di Magelang, lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda NRP. 11020029151278, kemudian ditempatkan di Kodim 0101/Abes, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa dipindahkan ke Denmadam IM dengan Jabatan Pama Denmadam IM.
- b. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa tidak masuk Kesatuan dan telah pergi meninggalkan Kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Sigli.
- d. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 38 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik melalui telepon/Hp maupun surat ke Kesatuan.

e. Bahwa upaya Kesatuan Denmadam IM melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Garnizun Banda Aceh serta meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan pencarian tetapi hasilnya nihil.

f. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena beralasan sakit perut.

g. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 19 September 2010 sekira pukul 12.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuannya Denmadam IM.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2010 atau selama 290 (dua ratus Sembilan puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk sesuatu tugas Operasi Militer untuk Perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai.

j. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana di antaranya :

- 1) Pada tahun 2005 menyalahgunakan psikotropika dan perkaranya sudah di sidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh diputus 1 tahun penjara sesuai No. Put 04-/K/PM I-01/AD/1/2006 tanggal 23 Januari 2006.
- 2) Pada tahun 2006 melakukan tindak pidana desersi perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh diputus 8 (delapan) bulan penjara sesuai No. Put 11-K/PM I-01/AD/2006 tanggal 30 Januari 2006.
- 3) Pada tahun 2009 melakukan tindak pidana desersi perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh diputus 5 (lima) bulan penjara hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer No. Put-01-K/PMI-01/AD/I/2006 tanggal 19 Januari 2009, namun Terdakwa naik banding, oleh Pengadilan Militer Tinggi diputus 5 (lima) bulan penjara tidak ada hukuman tambahan No Put/B/-18/K/PMT-I/AD/II/2009 tanggal 25 Februari 2009.

k. Bahwa seluruhnya amar putusan Pengadilan Militer sudah Terdakwa jalani Pidananya di Stal Tahmil Pomdam IM dan Mahmil Medan.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 38 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 1 Desember 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Faisal Pangkat Letda Nrp. 110200229151278 Jabatan Pama Denmadam IM sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Nihil.

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.
2. Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenma IM Nomor SK/44/IV/2010 tanggal 21 April 2010 tentang keterangan An. Letda Inf. Faisal Nrp. 110200229151278 Anggota Denmadam IM telah meninggalkan Kesatuan secara berturut-turut dalam masa damai terhitung mulai tanggal 04 Desember 2009 sampai dengan 23 September 2010.
 - b. Petikan Putusan Nomor Put/04-K/PMI-01/AD/I/2006 An. Letda Inf. Faisal Nrp. 110200229151278 Jabatan Pama Denmadam Kesatuan Denmadam IM.
 - c. Petikan Putusan Nomor : Put/11-K/PMI-01/AD/I/2006 An. Letda Inf. Faisal Nrp. 110200229151278 Jabatan Pama Denmadam Kesatuan Denmadam IM.
 - d. Petikan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor Put/B/18-K/PMI-01/AD/II/2009 tanggal 25 bulan Februari 2009.

(masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.PUT/122-K/PM.I-01/AD/X/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : FAISAL, Letda Inf NRP. 11020029151278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenma IM Nomor SK/44/IV/2010 tanggal 21 April 2010.
 - b. Petikan Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor : Put/04-K/PM I-01/AD/I/2006 tanggal 23 Januari 2006.
 - c. Petikan Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor : Put/11-K/PM I-01/AD/I/2006 tanggal 30 Januari 2006.
 - d. Petikan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor : Put/B/18-K/PMT-I/AD/II/2009 tanggal 25 Februari 2009.Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000.00.- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/61-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa FAISAL LETDA INF NRP-11020029151278.
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/122-K/PM I-01/AD/X/2010 tanggal 1 Desember 2010 untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/122-K/PMI-01/AD//2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 02 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 02 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE

1. Tentang Hukuman Pokok

Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Judex Facti Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan Pidana Pokok terhadap Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh adalah sangat berat bagi diri Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan dalam pembelaan melalui Memori Banding Pemohon Kasasi khususnya mengenai Pidana Tambahan yang dijatuhkan.

Bahwa Pemohon Kasasi menyadari dan menginsyafi perbuatan Pemohon Kasasi yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan sudah sepantasnya Pemohon Kasasi menerima ganjaran/hukuman namun tidaklah semata-mata perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena kesalahan Pemohon Kasasi, ada hukum sebab akibat yang secara Psikis dan Moral menyebabkan Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melanggar hukum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan, sebab Alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi tidak masuk dinas selama 3 hari dari tanggal 27 November 2009 karena sakit perut, dan Pemohon Kasasi sampaikan kepada Anggota Pemohon Kasasi untuk melaporkan ke Wadandenma.
- b. Bahwa setelah sembuh Pemohon Kasasi masuk dinas, menghadap Wadandenma IM, tetapi Wadandenma IM tidak bisa menerima alasan Pemohon Kasasi tidak masuk dinas selama 3 hari karena sakit, lalu Wadandenma menindak Pemohon Kasasi dengan pushup dan Pemohon Kasasi dicuekin, dan disuruh untuk mengundurkan diri saja dari TNI, karena Pemohon Kasasi tidak dipakai lagi di TNI.
- c. Bahwa Pemohon Kasasi seorang Perwira lulusan Akademi Militer yang sudah 8 (delapan) tahun dinas di Kodam IM tidak diberi Jabatan dan tidak pernah merasakan naik pangkat.
- d. Bahwa seharusnya Satuan Denma Dam IM memberikan pembinaan dan arahan kepada Pemohon Kasasi selaku bawahannya.

Bahwa berdasarkan alasan dan tekanan Psikis secara langsung yang terjadi terhadap diri Pemohon Kasasi menimbulkan Psikologis yang berat dan beban Moral Pemohon Kasasi sebagai seorang Perwira menjadikan Pemohon Kasasi berperkar dengan hukum lagi. Sungguh sulit bagi Pemohon Kasasi untuk meyakinkan kepada Atasan bahwa Pemohon Kasasi sebagai seorang perwira dan juga sebagai seorang Prajurit yang Sapta Margais Pemohon Kasasi dengan tulus ikhlas dan dengan penuh rasa tanggung jawab berbuat yang terbaik bagi Satuan.

Judex Facti seharusnya dapat memahami bahwa persoalan setiap individu sangatlah berbeda, mereka mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menghadapi situasi yang sulit, demikian juga bagi diri Pemohon Kasasi sebagai Prajurit TNI. Oleh karenanya kurang bijaksana jika tidak biasa dan mau memahami akar permasalahan dan latar belakang seseorang melakukan tindak pidana.

Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Tingkat juga dapat mengerti dan memahami yang melatar belakangi perbuatan Pemohon Kasasi tersebut, sepatutnyalah hal ini dapat menjadi pertimbangan Judex Facti tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 38 K/MIL/2011



2. Tentang Pidana Tambahan

Bahwa hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yang Pemohon Kasasi rasakan sangatlah berat, Pemohon Kasasi sangat berharap kepada Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk tidak memisahkan Pemohon Kasasi dari prajurit yang lain secara permanen/ dipecat dari dinas Militer, berikut Pemohon Kasasi sampaikan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan sebagai alasan agar Pemohon Kasasi masih dapat dipertahankan dalam Dinas Militer sebagai berikut :

- a. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/122-K/PM.I-01/AD/X/2010 tanggal 1 Desember 2010 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kepentingan Militer sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 "Peradilan Militer merupakan kekuasaan Kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakan Hukum dan Keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan Penyelenggaraan Pertahanan Negara dan Kepentingan Militer.
- b. Bahwa di dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut pada prinsipnya Pemohon Kasasi sangat setuju sekali, namun yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi adalah kenapa justru Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, sehingga hapus sudah harapan atau tujuan pemidanaan seperti yang diharapkan dalam salah satu pertimbangannya tersebut, apabila Pemohon Kasasi dipecat dari dinas Militer tentunya Pemohon Kasasi tidak akan bisa menjadi Prajurit yang baik setelah menjalani pidana penjara.
- c. Bahwa Pemohon Kasasi melakukan perbuatan tersebut, karena beban Moral sebagai seorang Perwira dan tekanan Psikis yang berat oleh Wadandenma IM terhadap Pemohon Kasasi.
- d. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatan Pemohon Kasasi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.



- e. Bahwa Pemohon Kasasi kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri dan ini merupakan tindakan nyata bahwa Pemohon Kasasi sebagai seorang prajurit yang Satria dan bertanggung jawab.
- f. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai seorang perwira dan masih muda ingin menyalurkan seluruh ilmu dan kemampuan Pemohon Kasasi telah Pemohon Kasasi peroleh di Akademi Militer untuk Pemohon Kasasi pergunakan dan terapkan di TNI AD demi pengabdian Pemohon Kasasi kepada Negara Republik Indonesia yang tercinta ini.

Dalam kesempatan ini perlu juga Pemohon Kasasi sampaikan, tidak ada penderitaan yang lebih berat bagi Pemohon Kasasi dan keluarga kecuali diberhentikan dari dinas Militer untuk itu mohon agar Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri dalam melaksanakan pengabdian terhadap Negara dan bangsa melalui TNI AD dengan tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa "Pemecatan dari dinas militer" kepada Pemohon Kasasi.

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini, perkenalkanlah Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang di jelaskan dalam Buku Saku Perwira tentang pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan di lingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah Aset yang tidak ternilai harganya", Oleh karena itu setiap Atasan Wajib memberikan Pembinaan dan Pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimana pun dan kapan pun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD di masa yang akan datang, Oleh karenanya sekali lagi Pemohon Kasasi memohon untuk diberikan kesempatan guna mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, lagi pula Terdakwa mengakui kesalahannya telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2010 atau selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari atau lebih dari 30 hari tanpa alasan yang sah ;

2. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer sudah dipertimbangkan dengan tepat, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang menciderai Sumpah Prajurit sehingga Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : FAISAL, Letda Inf. Nrp. 110200229151278 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Suwardi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 38 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

ttd./Suwardi, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 38 K/MIL/2011